

Amir



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR 07 TAHUN 2001

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2001 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001, dipandang perlu dijabarkan ke dalam Uraian Pendapatan, Kegiatan dan Proyek dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab. Pelalawan, Kab. Rokan Hulu, Kab. Rokan Hilir, Kab. Siak, Kab. Karimun, Kab. Natuna, Kab. Kuantan Singingi dan Kota Batam;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 903/2735/SJ tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001;
13. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3316/PUOD tanggal 7 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor Tahun 2001
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2001.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2001 setelah
perubahan sejumlah Rp. 310.455.076.139,-

Pasal 2

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2001 setelah perubahan
sejumlah Rp. 310.455.076.139,- terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin
sejumlah.....Rp. 169.770.452.744,-
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
sejumlah.....Rp. 140.684.623.395,-

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan
Tahun Anggaran 2001 sejumlah Rp. 900.000.000,-
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2001 sejumlah Rp. 900.000.000,-

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam
Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan Belanja Rutin
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2001.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 September 2001

 **H. WALIKOTA BATAM,**

H. NYAT KADIR